



KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

ASLI

Jakarta, 09 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon PARTAI KEBANGKITAN BANGSA di Mahkamah Kontitusi

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	PIHAK TERKAIT
NOMOR	24-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 15.10 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : H. A. MUHAIMIN ISKANDAR
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.
Email: dpp@pkb.or.id.
- Nama : M. HANIF DHAKIRI
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.
Email: dpp@pkb.or.id.

bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai KEBANGKITAN BANGSA dan calon anggota DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan di sepanjang Sumatera Selatan 7 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ini memberikan surat persetujuan sebagai Pihak Terkait tertanggal 08 juli 2019 nomor : 29710/DPP-03/VI/B.1/VII/2019 dengan nomor perkara 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 di Mahkamah kontitusi



KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

berdasarkan Surat Persetujuan Sebagai Pihak Terkait tertanggal 08 juli 2019 nomor : 29710/DPP-03/VI/B.1/VII/2019 kepada M.Oktafiansyah,S.T,.M.M ,NIK : 1671040710820017 sebagai Calon Anggota DPRD provinsi Sumatera Selatan Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 dari partai kebangkitan Bangsa dengan nomor perkara 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 di Mahkamah kontitusi,dengan ini M.Oktafiansyah,S.T,.M.M, Alamat : Jl.Bank Raya 3 No.9B RT.051 RW.015 Kelurahan: Lorok Pakjo Kecamatan : Ilir Barat I Kota Palembang ,NIK : 1671040710820017 sebagai Calon Anggota DPRD provinsi Sumatera Selatan Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 dari partai kebangkitan Bangsa memberi Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2019 Nomor :063/SKPT/ABR/VII/2019 kepada :

- 1) **AFIFUDDIN, S.H.**
- 2) **TABRANI, S.H.**
- 3) **JHONI BAKAR,S.H**
- 4) **ANGKASA, AM, S.H.**

kesemuanya adalah Advokat / Pengacara pada **KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA,S.H & REKAN** yang beralamat di Perkantoran Advokat Jl.Sekip Kebun semai Ruko No.05 Kel.Sekip jaya Kec.Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Hp.085108085508 – 087795294379 email : afif.batubara_sh@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ;

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini memberikan keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor : 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk sepanjang Dapil Sumatera Selatan 7 Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Lahat,kabupaten Empat Lawang dan Kota pagar Alam untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang dimohonkan oleh pemohon Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang



KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

- putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB.
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, **Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon dengan Nomor Perkara : 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:**
 - 1) Bahwa terhadap permohonan *a quo*, sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat terhadap permasalahan yang diajukan oleh pemohon bukanlah sengketa hasil pemilihan umum yang merupakan perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi Kesalahan administratif yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan umum, dan hanya beramsumsi dan menduga adanya penggelembungan suara yang di



KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

khususkan dilakukan oleh kader sesama Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan *a quo* jelaslah permohonan yang mengada-ada dan dibuat- buat.

- 2) bahwa terhadap permohonan *a quo* jelas salah alamat, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal mana sejatinya Permohonan Pemohon merupakan peristiwa hukum pidana dan bukanlah sengketa hasil pemilihan umum, karena adanya dugaan tindak pidana pemilu, sehingga harus diajukan oleh pemohon dalam bentuk laporan kepolisian pada Kepolisian Republik Indonesia dan Laporan ke BAWASLU serta ke KPUD dan DKPP;
- 3) Bahwa terhadap permohonan *aquo* jelas sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Kontitusi dan salah alamat,berdasarkan permohonan pemohon pada halaman 2(dua) alinea ke dua dan pada halaman 5 (lima) poin.f yang menyatakan dengan jelas bahwa Pemohon atas nama Nasrun Aswari ,calon anggota DPRD Sumatera Selatan dapil Sumatera Selatan 7 Provinsi sumatera Selatan Nomor Urut .2 Partai Kebangkitan bangsa mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat untuk mengajukan permohonan Pembatalan keputusan Komisi pemilihan Umum No.987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),Dewan Perwakilan Daerah (DPD),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Provinsi,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019,tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46 Wib dengan Nomor Surat : 29227/DPP-03/VI/D.1/V/2019 tertanggal 23 Mei 2019.



KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

- 4) Bahwa terhadap permohonan *aquo* jelas sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Kontitusi dan salah alamat, berdasarkan permohonan pemohon yang hanya mengkhususkan sesama kader partai politik Partai Kebangkitan Bangsa dengan bukti dalam permohonan pemohon pada halaman 7 sampai halaman 56 .
- 5) Bahwa terhadap poin poin 3(tiga) dan poin 4 (empat) diatas ,Permohonan *a quo* jelas salah alamat, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal mana sejatinya Permohonan Pemohon merupakan peristiwa hukum di Internal Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana yang diatur Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b peraturan Mahkamah Kontitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan rakyat daerah .dan Pasal 32 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik "*Perselisihan perselisihan internal partai Politik sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutan lain yang di bentuk oleh Partai Politik*".
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan syarat formil permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan salah alamat yang tidak sesuai dengan kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana tertuang dalam pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK.



KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 bertanggal 18 Pebruari 2018, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 (Satu).
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata cara beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait serta memiliki kedudukan hukum untuk memberikan keterangan terhadap permohonan pemohon dengan Nomor Perkara : 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dalam Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB di sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 (Tujuh) Provinsi Sumatera Selatan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

Permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam pokok perkara menjelaskan tentang perlunya Mahkamah menerima permohonan pemohon untuk di adili dan di putus sehingga pada pokoknya secara esplisit dan verbatim



KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

menunjukkan kehendak subjektif pemohon agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk menerima Permohonan Pemohon untuk di proses di Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa Pemohon sebelumnya tidak mengajukan keberatan di semua tingkatan proses pemilu, baik di tingkat TPS, PPK, KPU sebagaimana mekanisme hukum dan telah di muat dalam berita acara keberatan sebagaimana mestinya dan pemohon semuanya menandatangani dalam kolom saksi dan pemohon juga tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan yang memerintahkan pihak Termohon untuk dilakukan penambahan suara dan pengurangan suara. dengan demikian terdapat ketidak sesuaian antara posita dengan petitum yang diajukan pemohon dalam permohonannya sehingga dengan demikian permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum ;
3. Bahwa dalam posita permohonan pemohon pada halaman 61 "*Bahwa pemohon sudah melaporkan pada Bawaslu Sumatera Selatan dengan mengirim surat tertanggal 17 mei 2019, mengenai penggelembungan suara yang terjadi di 5 kecamatan (Lintang Kanan, Muara Pinang, Ulu Musi, Muara Saling, Pendopo) di Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan yang di sertai Tanda Bukti penerimaan surat dari Bawaslu No:15/LP.Berkas/PP/Prov.06.00/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019*", Berdasarkan uraian permohonan pemohon tersebut diatas sangat jelas dan kabur serta mengada – ada dalam pembuatan alat bukti yaitu dengan terbitnya tanda bukti penerimaan surat dari bawaslu terlebih tertanggal 9 Mei 2019 ,sedangkan pengirimannya tanggal 17 Mei 2019 .dengan pengertian jauh sebelum pengiriman suratnya dengan perbedaan waktu 8 (delapan) hari di depan tanda bukti penerimaan sudah di terbitkan.dengan laporan tersebut, pemohon juga tidak ada rekomendasi



KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

dari Panwascam dan BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan yang memerintahkan pihak Termohon untuk dilakukan penambahan suara dan pengurangan suara. dengan demikian terdapat ketidak sesuaian antara posita dengan petitum yang diajukan pemohon dalam permohonannya sehingga dengan demikian permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum ;

4. Bahwa Dalam posita permohonan pemohon, Pemohon hanya mendalilkan terkhusus suara sesama kader Partai Kebangkitan bangsa yang mana di duga adanya penggelembungan suara berjumlah suara 5517 suara tanpa merincikan dan mendalilkan peristiwa hukum akan kecurangan pemilu tersebut serta tidak adanya perselisihan suara yang jelas untuk pemohon meminta agar keseluruhan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) No 987/PL/01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2019 dinyatakan batal, padahal dalam keputusan termohon, pemohon tidak ada satu pun posita yang menguraikan tentang tidak sahnya hasil pemilu legislatif serta pemohon tidak menguraikan secara tegas, jelas dan bagaimana cara melanggar, serta hasil pemilu mana yang menjadi pokok permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon penggelembungan suara di 5 (lima) Kecamatan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan saling, Kecamatan pendopo) , perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di sepanjang Daerah Pemilihan



KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

Sumatera Selatan 7 Provinsi Sumatera Selatan, menurut Pihak Terkait atas pendalilan pemohon adalah sebagai berikut:

II.A SUMATERA SELATAN

II.A.1 DAPIL SUMATERA SELATAN 7 (TUJUH)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SEPANJANG DAPIL SUMATERA SELATAN 7 PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL DI SEPANJANG SUMATERA SELATAN 7 PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon Berdasarkan DB1	Pemohon Berdasarkan DC1	
1.	PKB Nomor Urut.2	12.358	12272	86
2.	PKB Nomor Urut.4	15.865	10.626	5.239

Bahwa mengenai selisih suara diatas, pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

bahwa dari penghitungan pemohon, pemohon ada penambahan suara berjumlah 86 suara dan termohon pengurangan suara berjumlah 5.239 suara yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Empat lawang Provinsi



KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

Sumatera Selatan pada dapil Sumatera Selatan 7 Provinsi Sumatera Selatan
adalah tidak benar.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SEPANJANG DAPIL SUMATERA SELATAN 7 PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL DI
SEPANJANG SUMATERA SELATAN 7 PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait Berdasarkan DB1	Pemohon Berdasarkan DC1	
1.	PKB Nomor Urut.2	12.358	12272	86
2.	PKB Nomor Urut.4	15.865	10.626	5.239

bahwa dari penghitungan pemohon, pemohon ada penambahan suara berjumlah 86 suara berdasarkan DC1 dan termohon pengurangan suara berjumlah 5.239 suara berdasarkan DC1 menurut pemohon yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Empat lawang Provinsi Sumatera Selatan



KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

pada dapil Sumatera Selatan 7 Provinsi Sumatera Selatan ,menurut Pihak

Terkait adalah tidak benar.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SEPANJANG DAPIL SUMATERA SELATAN 7 PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL DI 5 KECAMATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG(KECAMATAN LINTANG KANAN,KECAMATAN MUARA PINANG,KECAMATAN ULU MUSI,KECAMATAN SALING,KECAMATAN PENDOPO) DI SEPANJANG SUMATERA SELATAN 7 PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon Berdasarkan C1	Pemohon Berdasarkan C1	
1.	PKB Nomor Urut.2	881	975	94
2.	PKB Nomor Urut.4	11.722	6.606	5.116

Bahwa mengenai selisih suara diatas, pihak terkait terhadap penghitungan pemohon, yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Empat lawang Provinsi Sumatera Selatan pada dapil Sumatera Selatan 7 Provinsi Sumatera Selatan adalah tidak benar.(Bukti PT.1- PT.5)



KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

Bahwa perolehan suara pemohon setelah ditambahkan, yang menurut pemohon ada penambahan suara berjumlah 101 suara dan termohon pengurangan suara berjumlah 5.239 suara yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Empat lawang Provinsi Sumatera Selatan pada dapil Sumatera Selatan 7 Provinsi Sumatera Selatan adalah tidak benar.(Bukti PT.6 - PT.9)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon di kembalikan ke internal Partai Kebangkitan bangsa;
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Dapil Sumatera Selatan 7 Provinsi Sumatera Selatan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota;
4. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:



KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

**PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK
NOMOR URUT.2 DAN NOMOR URUT 4 DI SEPANJANG DAPIL
SUMATERA SELATAN 7 PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR,DPRD PROVINSI
DAN DPRD KABUPATEN /KOTA;**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut.2	12.358
2.	Partai Kebangkitan bangsa Nomor Urut.4	15.865

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

AFIFUDDIN, S.H.

JHONI BAKAR, S.H.

TABRANI, S.H.

ANGKASA, AM, S.H.